



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2011/PTA. Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur ... tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kampung, Desa, Kecamatan, Kabupaten, yang memberi kuasa kepada Yusriadi Yusuf, S.H., bin Yusuf Kallolo, S.H., pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan, Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kota berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Nopember 2011, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Register nomor 881/Sk/X1/2011/PA. Sgm., selanjutnya disebut Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding.

m e l a w a n

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung, Desa, Kecamatan, Kabupaten, yang memberi kuasa kepada H. Muh. Basir Habe, S.H., M.H., Advokat / Pengacara bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 April 2011., yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Register N0. 23/Sk/IV/2011/PA. Sgm., selanjutnya disebut Pemohon konvensi / tergugat rekonvensi / terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat pada putusan sela yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 136/Pdt.G/2011/PTA. Mks. Pada tanggal 21 Desember 2011 bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1433 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Penggugat Rekonvensi / Pembanding dapat diterima;

Sebelum menjatuhkan putusan akhir tentang pokok perkara.

- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama membuka kembali persidangan perkara ini untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud dalam putusan sela ini;
- Memerintahkan Pengadilan Agama agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan tersebut segera mengirim kembali berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
- Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir.

Membaca berita acara pemeriksaan tambahan tanggal 13 Pebruari 2012 dan tanggal 20 Februari 20112 yang dihadiri oleh kuasa pembanding dan terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara atau pemeriksaan tambahan Pengadilan tingkat pertama pada tanggal 13 Februari 2012 dan tanggal 20 Februari 2012 yang oleh Majelis Hakim tingkat banding dipandang telah termuat dalam putusan ini.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari berkas perkara, berita acara persidangan, bukti tertulis, keterangan saksi serta pertimbangan hakim tingkat pertama, maka pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa atas dasar yang telah dipertimbangkan Pengadilan tingkat pertama dalam konvensi sudah tepat dan dapat disetujui oleh pengadilan tingkat banding karena berdasarkan fakta, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali, sehingga pengadilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan hakim tingkat pertama dalam konvensi dapat dikuatkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh majelis hakim tingkat pertama pada tanggal 13 dan 20 Pebruari 2012 ternyata alat bukti tertulis Penggugat konvensi sebagian telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

- Foto copi BPKB Mobil, merk Avanza DD 182 AS, atas nama Alim Bahri Dg. Talamma (PR,1).
- Foto copi Akta Jaul-beli tanah, tanggal 22 Desember 2008 No. 251/KBB/2008. atas nama H. Alim Bahri (PR.2.).
- Foto copi Sertifikat hak milik an., H. Alim Bahri (PR.4.)
- Foto Copi IMB.tanggal 6 Nopember 2002 atas nama H. Alim Bahri Dg. Talamma tanggal 6 Nopember 2002 (PR.5).

Hal.3 dari 10 Hal. Put. No.136/Pdt.G/2011/PTA Mks



- Foto Copi BPKB. Motor Suzuki DD 2009 BM. atas nama H. Alim Bahri Dg.

Talamma (PR.6.).

Begitu pula dalam berita acara tambahan tersebut telah jelas batas rumah batu yang terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tambahan tersebut maka alat bukti tertulis Penggugat Rekonvensi (PR.1, PR.2, PR.4, PR.5, PR.6) yang telah dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka pengadilan tingkat banding menyatakan Penggugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa obyek sengketa tersebut dibawah ini:

1. Satu unit mobil Avanza, berwarna hitam Nomor Polisi DD 182 AS.
2. Satu petak tanah terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten, luas 1432 m² sertifikat hak milik No. 01512. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara sawah Sabintang
- Sebelah Timur berbatas sawah Sahabuddin Tutu bin Lekka.
- Sebelah Selatan berbatas Irigasi.
- Sebelah Barat berbatas sawah Boli bin Kannu.

1. Satu petak tanah Perumahan seluas 468 m² dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten, persil Nomor 55 S. III kahir N0.263 C, dengan bata-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah pekuburan.
- Sebelah Timur tanah H. Haeruddin bin La Hari.
- Sebelah Selatan Jalan Raya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat tanah H. Alim Bahri.

1. Satu unit rumah batu yang terletak di Dusun, Desa....., Kecamatan, Kabupaten, surat izin bangunan tanggal 6 November 2002 No 974/487/IMB/DTRP.dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah Pekuburan.
- Sebelah Timur tanah H. Alim Bahri Dg. Talamma.
- Sebelah Selatan Jalan Raya.
- Sebelah Barat tanah Dg. Nyompa Hasbullah Dg. Nurung dan Dg. Tika.

1. Motor Suzuki DD 2009 BM.

2. Harta berupa Perabot rumah tangga dan alat-alat rumah tangga.

- a. Satu buah Kulkas
- b. Satu buah TV 21 inc, Merk Tosib
- c. Satu buah mesin cuci merk LG
- d. Dua buah Rosban / tempat tidur
- e. Satu pasang kursi tamu
- f. Satu pasang meja makan
- g. Satu buah jam ukiran Jepara
- h. Satu buah lemari pakaian tiga pintu
- i. Satu buah pakaian dua pintu
- j. Satu buah lemari kaca empat pintu
- k. Satu buah lemari tempat TV
- l. Satu buah kompor gas dengan tabungnya
- m. Empat buah lukisan

Adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Hal.5 dari 10 Hal. Put. No.136/Pdt.G/2011/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang N0. 1 tahun 1974, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, oleh karena itu harta sebagaimana tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, dan masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ bahagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bahagian untuk Tergugat.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama tentang nafkah iddah sejumlah Rp 3.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), hak hadhanah, biaya pemeliharaan anak 3 orang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dapat disetujui. Oleh sebab itu pengadilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat rekonvensi dalam hal harta bersama, nafkah iddah, muth'ah, hak hadhanah / biaya pemeliharaan anak dapat dikabulkan sebagian dan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama dibawah ini:

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan pengadilan tingkat pertama dalam rekonvensi harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi dikabulkan sebagian.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang N0.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang N0.3 tahun 2006, dan Undang-Undang N0.50 tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada, Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon / Penggugat rekonvensi / Pembanding.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor. 168/Pdt.G/2011/PA.Sgm., tanggal 3 Oktober 2011 M., bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1432 H.

Dalam Rekonvensi

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama N0.168/Pdt.G/2011/PA ... Tanggal 3 Oktober 2011 M., bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1432 H.

Dan dengan mengadili sendiri

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian.
- Menetapkan harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu:

1. Satu unit mobil Avanza, berwarna hitam Nomor Polisi DD 182 AS.
2. Satu petak tanah terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten, luas 1432 m² sertifikat hak milik No. 01512. dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara sawah Sabintang
 - Sebelah Timur sawah Sahabuddin Tutu bin Lekka.
 - Sebelah Selatan irigasi.
 - Sebelah Barat sawah Boli bin Kannu.
3. Satu petak tanah Perumahan seluas 468 m² dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten, persil Nomor 55 S. III kohir N0.263 C, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah pekuburan.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Haeruddin bin La Hari.
 - Sebelah Selatan berbatas Jalan Raya.

Hal.7 dari 10 Hal. Put. No.136/Pdt.G/2011/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatas tanah H. Alim Bahri.
- 4. Satu unit rumah batu yang terletak di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten, surat izin bangunan tanggal 6 November 2002 No 974/487/IMB/DTRP.dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah Pekuburan.
 - Sebelah Timur tanah H. Alim Bahri Dg. Talamma.
 - Sebelah Selatan Jalan Raya.
 - Sebelah Barat tanah Dg. Nyompa Hasbullah Dg. Nurung dan Dg. Tika.
- 5. Motor Suzuki DD 2009 BM.
- 6. Harta berupa Perabot rumah tangga dan alat-alat rumah tangga.
 - a. Satu buah Kulkas
 - b. Satu buah TV 21 inc, Merk Tosib
 - c. Satu buah mesin cuci merk LG
 - d. Dua buah Rosban / tempat tidur
 - e. Satu pasang kursi tamu
 - f. Satu pasang meja makan
 - g. Satu buah jam ukiran Jepara
 - h. Satu buah lemari pakaian tiga pintu
 - i. Satu buah lemari pakaian dua pintu
 - y. Satu buah lemari kaca empat pintu
 - k. Satu buah lemari tempat TV
 - l. Satu buah kompor gas dengan tabungnya
 - m. Empat buah lukisan
- Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut menjadi hak Penggugat konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi hak Tergugat rekonsensi.



- Menghukum kepada Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi untuk membagi harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat rekonsensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat rekonsensi dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat rekonsensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat rekonsensi.
- Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - Reski binti H. Alim Bahri Dg. Talamma
 - Riswan bin H. Alim Bahri Dg. Talamma
 - Alfira binti H. Alim Bahri Dg. Talamma.
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yaitu :
 1. Biaya hadhanah kepada ketiga orang anak tersebut, sejumlah Rp 1. 500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun).
 2. Nafka iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 3. Mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2012 M., bertepatan

Hal.9 dari 10 Hal. Put. No.136/Pdt.G/2011/PTA Mks



dengan tanggal 6 Rabiul akhir 1433 H., dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dra. Hj. Rahmah Umar, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Samparaja, S.H., M.H., dan Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H., masing –masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Agama Makassar tanggal 25 Nopember 2011 dibantu oleh Drs. Ahmad Anas Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Samparaja, S.H., M.H.

Dra. Hj. Rahmah Umar

ttd.

Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Ahmad Anas.

Perincian biaya:

- Meterai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Proses penyelesaian perkara	<u>Rp. 139.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. Agus Zainal Mutaqien, S.H.



Hal. 11 dari 10 Hal. Put. No.136/Pdt.G/2011/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)